

**ANALISIS INDIKATOR NILAI PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN
META-YURIDIS DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**
*ANALYSIS OF PANCASILA VALUE INDICATORS AS A
META-JURIDICAL GUIDELINE IN THE FORMATION OF
POLICIES AND LEGISLATION IN INDONESIA*

Moh. Haris Lesmana¹, Adi Nur Rohman¹ dan Holly Muridi Zham-Zham²

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

²Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan

Korespondensi Penulis : harislesmana303@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Lesmana, Moh. Haris, Adi Nur Rohman dan Holly Muridi Zham-Zham. *Analisis Indikator Nilai Pancasila Sebagai Pedoman Meta Yuridis dalam Pembentukan Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

ABSTRAK

Indikator Nilai Pancasila merupakan pedoman meta-yuridis yang dihadirkan BPIP untuk menyelaraskan materi muatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, dalam penerapannya masih menghadapi persoalan mendasar yang berimplikasi pada kepastian hukum, tata kelola kelembagaan, dan konsistensi pembentukan hukum. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana penerapan dan merumuskan konsep ideal Indikator Nilai Pancasila yang diharapkan mampu mewujudkan hukum yang sesuai dengan Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan legitimasi BPIP yang masih bertumpu pada Peraturan Presiden membatasi pengakuan dan daya ikat produk normatifnya. Dengan demikian, diperlukan penguatan BPIP melalui undang-undang, integrasi indikator secara eksplisit, serta penyusunan petunjuk teknis.

Kata Kunci: BPIP, Indikator Nilai Pancasila, Pembentukan Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan.

ABSTRACT

The Pancasila Value Indicators are a meta-legal guide introduced by BPIP to align the substance of policies and regulations with Pancasila values. However, its implementation faces fundamental issues impacting legal certainty, institutional governance, and consistency in law-making. This study aims to examine the application and formulate an ideal concept of the Pancasila Value Indicators, expected to realize law in accordance with Pancasila. The research findings show that BPIP's legitimacy, relying on a Presidential Regulation, limits the recognition and binding power of its normative products. Therefore, strengthening BPIP through legislation, explicit integration of indicators, and technical guidelines is essential.

Keywords: BPIP; Pancasila Value Indicators; Formation Of Policies and Legislation.

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia telah bersepakat untuk menjadikan Pancasila¹ sebagai ideologi dan dasar negara. Kesepakatan tersebut bukan datang secara tiba-tiba melainkan melalui proses panjang dan melelahkan. Energi bangsa hampir terkuras untuk memperdebatkan dan merumuskan ideologi negara, yang akhirnya mengerucut pada Pancasila. Dalam sejarah perumusannya, terdapat perdebatan alot, tajam bahkan terkesan “ngotot” antar beberapa golongan, terutama golongan nasionalis dan Islam.² Perdebatan tersebut sebagai upaya untuk mencari ideologi terbaik yang bisa diterima oleh seluruh elemen bangsa serta bisa dijadikan sebagai falsafah dasar (*philosophische grondslag*) kehidupan berbangsa dan bernegara.

Para *founding fathers* berusaha keras agar nilai-nilai budaya bangsa serta bisa diterima oleh seluruh elemen bangsa. Hal ini penting mengingat Indonesia adalah bangsa yang multi-etnis, budaya, agama, suku dan ras. Indonesia terdiri dari 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) suku bangsa, mempunyai banyak bahasa, budaya dan agama serta terdiri dari 17.508 (tujuh belas ribu lima ratus delapan) pulau. Bahkan data satelit terakhir menunjukkan 18.108 pulau.³

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan sistem kehidupan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, meliputi dimensi etika dan moral, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.⁴ Dalam kedudukannya tersebut, Pancasila menjadi landasan filosofis, sumber nilai, dan arah bagi seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Oleh karena itu, setiap aktivitas kenegaraan, termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan, harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.⁵

¹ Noor MS Bakry, *Pancasila Yuridis kenegaraan*, Liberty, 1985, Yogyakarta, p.11.

² Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945 Jilid I*, Yayasan Prapanca, 1971, Jakarta, p.18.

³ Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode, *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, Sekretariat Jenderal MPR, 2020, Jakarta, p.7.

⁴ *Ibid*, p.7.

⁵ Noor MS Bakry, *Op Cit*, p.44.

Penegasan mengenai hal tersebut tercantum dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara merupakan perwujudan dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat, yang memuat lima sila Pancasila. Dengan demikian, Pancasila harus dipahami bukan hanya sebagai dasar dan ideologi negara, tetapi juga sebagai dasar filosofis dalam setiap pembentukan norma hukum. Sehingga materi muatan peraturan perundang-undangan wajib mencerminkan, menjiwai, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Lembaga yang diberikan mandat oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan dan kajian terhadap regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).⁶ Mandat ini dijalankan secara teknis melalui Pasal 80 huruf c Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP menyatakan melalui Direktorat Analisis dan Penyelarasan, BPIP memiliki fungsi untuk menganalisis dan menyelaraskan rancangan produk hukum nasional dengan nilai-nilai Pancasila. Lebih lanjut, Pasal 86 huruf c mengamanatkan Direktorat Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang diduga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Tugas dan fungsi BPIP RI dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan sangat penting mengingat masih banyak produk hukum yang belum sepenuhnya mencerminkan dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagaimana hasil kajian yang dilakukan oleh BPIP RI pada tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 84 undang-undang dan 42 peraturan daerah yang dikaji, terdapat 64 undang-undang dan 40 peraturan daerah yang dinilai perlu dipertimbangkan untuk direvisi. Hal ini dikarenakan produk-produk hukum tersebut dianggap belum selaras dengan nilai-nilai Pancasila.⁷

⁶ Indonesia, *Peraturan Presiden tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila*, Perpres No. 17 Tahun 2018, LN No. 17 Tahun 2018. Ps. 27 huruf c.

⁷ Indonesia, *Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila*, Perban No. 4 Tahun 2024. BN Tahun 2024 Nomor 239. Lampiran.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, BPIP telah mengambil langkah strategis dengan merumuskan Indikator Nilai Pancasila, yang diatur dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2022 (Perban INP). Indikator Nilai Pancasila dimaksudkan sebagai perwujudan dan aktualisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.⁸ Tujuan utama dari indikator ini adalah untuk menjadi pedoman dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang disusun oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa. Pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tersebut, sebagaimana dimaksud, termasuk dalam proses pemantauan dan peninjauan secara berkala terhadap kebijakan dan peraturan yang telah ada, guna memastikan bahwa setiap produk hukum dan kebijakan yang diterbitkan tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila.⁹

Indikator Nilai Pancasila untuk kebijakan dan peraturan perundang-undangan merupakan penerapan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang ditempatkan sebagai meta-yuridis (cita hukum) yang melandasi pembentukan norma hukum dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Indikator-indikator tersebut dijabarkan dalam masing-masing sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling mendukung, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Permasalahan utama dalam implementasi Indikator Nilai Pancasila adalah kurangnya komitmen dan konsistensi dalam penerapannya di lapangan. Meskipun BPIP melalui Perban INP telah menjadikan Indikator Nilai Pancasila sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, kenyataannya hanya sebagian kecil institusi yang secara konsisten menerapkannya. Selain itu, daya ikat peraturan BPIP sebagai payung hukum juga dipertanyakan, mengingat daya ikatnya yang terbatas serta landasan pembentukan BPIP yang hanya berdasar pada peraturan presiden juga mempengaruhi *bargaining position* dalam memaksimalkan penerapan Indikator Nilai Pancasila.

⁸ Indonesia, *Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Indikator Nilai Pancasila*. Perban No. 4 Tahun 2022. BN Tahun 2022 No. 84. Ps. 1.

⁹ *Ibid*, Pasal 2.

Lebih lanjut, terdapat tumpang tindih antara Indikator Nilai Pancasila dengan Dimensi Pancasila pada Pedoman Kementrian Hukum dalam Analisis dan Evaluasi Hukum dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Nasional. Ketidaksesuaian ini semakin bias dengan keberadaan Pedoman *Regulatory Impact Analysis* Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mengakomodasi Indikator Perspektif Pancasila, dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Indikator Nilai Pancasila sebagai Pedoman Meta Yuridis dalam Pembentukan Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*”, dengan rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana penerapan Indikator Nilai Pancasila sebagai Pedoman Meta Yuridis dalam Pembentukan Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimana Kondisi ideal Indikator Nilai Pancasila dalam mengawal Pembentukan Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila?

A. PEMBAHASAN

1. Penerapan Indikator Nilai Pancasila Sebagai Pedoman Meta Yuridis dalam Pembentukan Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Hukum yang tidak dijiwai oleh nilai-nilai budaya bangsa bisa menyebabkan hukum tidak mampu mewujudkan keadilan dan kebenaran. Dalam konteks budaya, hukum nasional pada hakekatnya merupakan pernyataan budaya bangsa. Tujuan hukum nasional adalah hukum yang melekat pada kebudayaan nasional. Kebudayaan merupakan fenomena khas insani yang berisikan seperangkat nilai-nilai dan ide-ide yang tumbuh dari manusia. Nilai-nilai dan ide-ide kebudayaan, dalam beberapa hal bersifat relatif tetap karena adanya etika yang menuntunnya.¹⁰

¹⁰ Artidjo Alkostar, *Identitas Hukum Nasional*, Pustaka Pelajar, 1997, Yogyakarta, p.13.

Di Indonesia nilai etika/substansi yang dijadikan spirit semua hukum dan peraturan perundang-undangan adalah Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai spirit etika bagi hukum dan peraturan perundang-undangan mengingat Pancasila adalah ideologi, dasar serta falsafah berbangsa dan bernegara. Dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila wajib dijadikan sebagai paradigma (kerangka berfikir, sumber nilai dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum, termasuk semua upaya pembaruannya.¹¹ Nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia serta dibenarkan oleh agama. Boleh dikatakan, bahwa Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dalam masalah kebangsaan. Nilai-nilai Pancasila bersumber dari ajaran agama-agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Tidak ada satu sila pun dari Pancasila yang bertentangan dengan agama. Bahkan, nilai-nilai tersebut dengan sangat mudah ditemukan dalam semua ajaran agama yang dipercayai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena yang merumuskan Pancasila adalah manusia-manusia Indonesia yang taat beragama.¹²

Paulus Wahono mengatakan bahwa secara formal maupun material hukum harus berdasarkan Pancasila agar produk hukum bersesuaian dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.¹³ Hukum secara formal maupun material harus sesuai dengan Pancasila mengingat faktanya, masih banyak hukum dan peraturan perundang-undangan yang belum dijiwai sepenuhnya oleh spirit etis Pancasila. Kenyataan ini menjadi suatu ironi mengingat bangsa Indonesia sudah lama merdeka. Sebagai bangsa merdeka, Indonesia mestinya mampu merumuskan, menyusun, dan menetapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa serta bersumber dari Pancasila bukan mengadopsi hukum dari negara lain (sistem hukum nasional). Hukum nasional adalah hukum yang memiliki corak khas Indonesia sebagai salah satu aspek dari kebudayaan Indonesia.¹⁴

¹¹ A. Hamid S. Attamimi, dkk, *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP-7 Pusat, 1992, Jakarta, p.62.

¹² Noor MS Bakry, *Op Cit*, p.14-20.

¹³ Paulus Wahono, *Filsafat Pancasila*, tp, 1993, Yogyakarta, p.76-77.

¹⁴ Agus Moh. Najib, *Fikih Indonesia*, Upaya Kontribusi Hukum Islam bagi Hukum Nasional, IERPRO Kreasindo, 2018, Yogyakarta, hlm.2.

Selain mandat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, uraian di atas juga menunjukkan landasan filosofis-yuridis yang mendasari pentingnya penerapan Indikator Nilai Pancasila sebagai instrumen mewujudkan pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bermuatan selaras dengan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum negara yang ditempatkan sebagai meta-yuridis guna melandasi lahirnya norma hukum dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Indikator tersebut dijabarkan dalam masing-masing sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling mendukung.¹⁵

Penerapan Indikator Nilai Pancasila dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia seharusnya menjadi dasar yang kokoh untuk membentuk negara yang adil, makmur, dan beradab. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan besar dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan kelima sila Pancasila secara menyeluruh diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, tantangan terkait legitimasi kelembagaan. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menegaskan bahwa BPIP sebagai lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam urusan pembinaan ideologi Pancasila yang salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi berdasarkan kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, serta komponen masyarakat lainnya. Dengan demikian, Indikator Nilai Pancasila disusun sebagai instrumen untuk menilai sejauh mana keselarasan materi muatan kebijakan atau peraturan perundang-undangan dengan Pancasila. Namun perlu dicatat bahwa payung hukum dalam indikator tersebut adalah Peraturan BPIP, yang dalam hierarki peraturan perundang-undangan belum terakomodir secara eksplisit.¹⁶ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa:

¹⁵ Lampiran Peraturan BPIP tentang Indikator Nilai Pancasila, *Op Cit*, p.1-4.

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, UU No. 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 82. Ps.7.

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Lebih lanjut, dalam ayat (2) disebutkan bahwa:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Ketentuan dalam pasal tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa pengakuan dan daya ikat terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden belum terakomodasi secara memadai. Padahal, sebagai lembaga yang memegang peran strategis dalam pembinaan ideologi Pancasila, produk-produk normatif yang dihasilkan BPIP termasuk Indikator Nilai Pancasila berpotensi menimbulkan konsekuensi yang signifikan terhadap arah kebijakan dan pembentukan hukum nasional. Dengan landasan pembentukan yang secara hierarkis berada di bawah undang-undang, kedudukan dan keberlakuan produk tersebut menjadi lebih mudah dipersoalkan, baik dari segi kewenangan kelembagaan maupun dari segi legitimasi yuridisnya. Akibatnya, ruang penerimaan dan kepatuhan terhadap instrumen tersebut cenderung tidak seragam, serta rentan menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan dan kekuatan mengikatnya dalam praktik.

Penerapan Indikator tersebut berpotensi menghadapi kendala signifikan, terutama persoalan legitimasi dan daya ikat. Dasar pembentukan BPIP yang masih Peraturan Presiden menyebabkan instansi-instansi tersebut sulit terikat secara formal, karena tidak terdapat delegasi normatif yang tegas dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mewajibkan kepatuhan. Di sisi lain, fondasi hukum yang relatif lemah menjadikan eksistensi BPIP rentan dipengaruhi perubahan konfigurasi politik yang bersifat periodik. Keadaan ini pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas, kepastian, dan kesinambungan peran kelembagaan, termasuk keberlakuan instrumen pendukungnya seperti Indikator Nilai Pancasila.

Kedua, tantangan terkait integrasi indikator. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara tegas menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar ideologi negara dan dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Undang-undang ini sejatinya telah diperkuat dengan peran BPIP, yang bertugas menjaga agar kebijakan dan regulasi yang dihasilkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.¹⁷ Dalam rangka itu, BPIP membentuk instrumen strategis berupa Indikator Nilai Pancasila, yang berfungsi sebagai perwujudan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Indikator ini digunakan sebagai pedoman dalam pembentukan (termasuk pemantauan dan peninjauan) kebijakan dan peraturan perundang-undangan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.¹⁸

Namun demikian, dalam praktik penerapannya masih dijumpai kendala serius berupa tumpang tindih dengan instrumen yang diterbitkan oleh instansi lain. Tumpang tindih tersebut, antara lain, tampak dengan “Dimensi Pancasila” yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-01HN.01.03 Tahun 2019 yang diterbitkan oleh BPHN, dan Prosedur Tetap atau Standar Operasional Prosedur Nomor PPE.1259.PP.02 Tahun 2024 mengenai Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Serta Perspektif Nilai-Nilai Pancasila sebagai Indikator Utama dalam Buku Pedoman *Regulatory Impact Analysis* dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang diterbitkan oleh Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2022. Terlepas dari asas *lex superiori derogat legi inferiori*¹⁹, sejatinya, Indikator Nilai Pancasila sebagai instrumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengoordinasi pembinaan ideologi Pancasila harus dijadikan pedoman utama.

¹⁷ Peraturan Presiden tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, *Op. Cit.* Ps. 4 huruf k.

¹⁸ Peraturan BPIP tentang Indikator Nilai Pancasila, *Op.Cit.*, Ps.1-2.

¹⁹ Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Produk dari Kemenkumham dan DPR hanya berupa dokumen hukum, bukan peraturan perundang-undangan yang mengikat. Sedangkan Indikator Nilai Pancasila berdasarkan Peraturan Badan.

Indikator Nilai Pancasila seharusnya diterapkan secara konsisten dalam mengukur keselarasan materi muatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun dalam praktik, ego sektoral serta berkembangnya beragam versi indikator di berbagai instansi justru memunculkan standar ganda, memperlemah koordinasi, dan menimbulkan kebingungan metodologis dalam proses penilaian. Akibatnya, pengujian terhadap derajat kepancasilaan suatu kebijakan atau regulasi tidak berjalan efektif, karena rujukan, parameter, dan tata cara evaluasinya tidak seragam,.

Ketiga, tantangan terkait substansi pengaturan Indikator Nilai Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bersama, Indikator Nilai Pancasila diatur dalam Perban INP²⁰ yang terdiri atas 5 pasal dan 2 ayat. Indikator tersebut terletak pada bagian lampiran yang berfungsi sebagai pedoman meta-yuridis²¹ untuk melandasi lahirnya norma hukum dalam kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Penelaahan atas peraturan BPIP tersebut diantaranya adalah:

1. Pasal 2 ayat (1), frasa “digunakan sebagai pedoman” cenderung menempatkan Indikator Nilai Pancasila pada ranah *guidance* yang bersifat anjuran, bukan norma yang mengikat. Formulasi demikian berpotensi menimbulkan ambiguitas mengenai derajat keberlakuannya, apakah instansi yang disebutkan wajib menjadikan Indikator sebagai rujukan utama, atau cukup menjadikannya referensi opsional.
2. Pasal 2 ayat (2), pengaturan mengenai “pemantauan dan peninjauan” belum disertai desain mekanisme yang operasional. Tanpa petunjuk teknis yang jelas pemantauan dan peninjauan berisiko berlangsung sporadis, tidak seragam, dan bergantung pada preferensi masing-masing instansi. Akibatnya, fungsi pengendalian kualitas (*quality control*) atas keselarasan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila tidak memperoleh jaminan prosedural.

²⁰ Perban INP yang dimaksud adalah penyebutan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila sebagaimana pada halaman 4 jurnal ini.

²¹ Meta Yuridis adalah apa yang seharusnya (*das sollen*) berupa nilai-nilai (*values*) abstrak yang menuntun apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan apa yang salah sehingga harus dilakukan atau dihindari manusia. Selengkapnya lihat di FX. Adji Samekto, *Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen tentang Stufenbeuthetheorie Dalam Pendekatan Normatif - Filosofis*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 1, (April 2019), p.5.

3. Kelemahan yang lebih mendasar terletak pada ketiadaan operator norma yang secara tegas “mengharuskan” atau “mewajibkan” penyelarasan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dengan Indikator Nilai Pancasila, termasuk penegasan bahwa indikator tersebut harus diikuti oleh seluruh instansi pembentuk kebijakan dan regulasi. Tanpa perintah normatif yang eksplisit dan mekanisme pengawasan yang terdefinisi, instrumen ini berpotensi berhenti pada tataran deklaratif, memunculkan ketidakkonsistenan penerapan, bahkan ketidakpatuhan dalam praktik.
4. Lebih lanjut, belum terdapat norma yang mengatur cara integrasi Indikator Nilai Pancasila dengan instrumen hukum maupun perangkat kebijakan lain yang sudah berlaku. Kekosongan pengaturan integratif ini membuka ruang tumpang tindih standar, duplikasi proses, dan fragmentasi parameter antarinstansi, yang pada akhirnya justru melemahkan tujuan utama pembentukan indikator sebagai rujukan bersama.

Tanpa adanya petunjuk teknis penerapan yang rinci, perumusan daya ikat yang tegas melalui *operator norma* (misalnya “wajib/harus”), mekanisme pengawasan yang jelas, serta pengaturan mengenai penyesuaian dan integrasi dengan instrumen hukum yang telah ada, pelaksanaan Indikator Nilai Pancasila dalam proses pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan akan rentan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakkonsistenan.

2. Kondisi Ideal Indikator Nilai Pancasila dalam Mengawal Pembentukan Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Selaras dengan Nilai-Nilai Pancasila.

Dalam term *volkgeist*, Carl Von Savigny mengkonstruksi pemikirannya tentang hukum. Menurut Savigny, hukum memiliki hubungan organik dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum hanyalah cerminan dari *volkgeist*. Oleh karena itu, hukum yang tumbuh dan berkembang dalam rahim *volkgeist*, harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Hukum sejati itu, tidak dibuat. Ia harus ditemukan.²²

²² Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintang Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, 2019, Yogyakarta, p.94.

Dengan demikian, tugas penting di bidang hukum bukanlah sibuk membuat aturan ini dan itu. Sebaliknya, yang perlu digiatkan adalah menggali mutiara nilai hukum dalam kandungan kehidupan rakyat. Persoalan yang harus diutamakan dalam pengelolaan hukum bukanlah menciptakan asas dan doktrin secara artifisial, tetapi menemukan dan memahami asas serta doktrin yang bersumber dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kita harus mampu mengenali, menemukan, dan memahami nilai-nilai hukum yang sejati yang berkembang dalam konteks kehidupan bangsa dan pemiliknya. Sehingga untuk memahami nilai-nilai hukum itu, tidak tersedia cara lain kecuali menyelami inti jiwa dari rakyat. Jiwa rakyat itu, bukanlah sesuatu yang dekadenn dan statis. Ia merupakan mosaik yang terkonstruksi dari proses sejarah, dan akan terus berproses secara historis.²³

Memang dalam tesis Savigny, hukum itu sejak awal adalah sejarah yang melekat pada karakteristik nasional. Seperti halnya Bahasa, adat istiadat, dan konstitusi, ia khas bagi rakyat. Fenomena hukum tidak berdiri sendiri. Ia disatukan dalam watak rakyat berkat adanya kesatuan pendirian dari rakyat itu sendiri. Hukum tidak muncul secara kebetulan, tapi lahir dari kesadaran batiniah rakyat. Itulah sebabnya, hukum berkembang seturut perkembangannya rakyat, dan akhirnya lenyap tatkala rakyat kehilangan kebangsaannya.²⁴

Dengan mempertimbangkan konteks tantangan zaman yang dihadapi, pemikiran Savigny pada masa sekarang relevan dalam dua hal. Pertama, hukum saat ini yang terlihat berkarakter atau berperspektif global-universal perlu diimbangi dengan nilai-nilai lokal-nasional melalui jiwa bangsa. Dalam pembangunan hukum yang tampak lebih berperspektif global-universal, maka jiwa bangsa akan memberi warna pada sistem hukum nasional, termasuk Indonesia. Dengan adanya warna jiwa bangsa pada hukum nasional, maka diharapkan ada keberlanjutan dan kesinambungan pada hukum yang telah, sedang, dan akan berlaku.²⁵

²³ *Ibid.*

²⁴ Wolfgang Friedmann, *Legal Theory*, 1975.

²⁵ M. Zulfa Aulia, *Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa*, Vol.3, No.1. (2020), p.227.

Relevansi yang demikian akan terlihat dalam perkembangan sistem hukum nasional dan jiwa bangsa di Indonesia yaitu Pancasila.²⁶ Labelisasi ini didasari pertimbangan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan, sebagaimana disebut Yudi Latif, “kekayaan kerohanian, kepribadian, dan wawasan kebangsaan”. Kekayaan kebangsaan ini ada dan dimiliki oleh masyarakat nusantara, namun karena penjajahan, “terpendam lumpur sejarah”. Istilah yang digunakan Soekarno ketika mendapatkan apresiasi atas sambutannya tentang dasar negara dalam suatu kepanitian kemerdekaan menggambarkan kekayaan tersebut benar-benar ada dalam pengalaman masyarakat nusantara dan bukan buatan, “saya bukan pencipta, saya sekadar penggali”.²⁷

Dalam konteks negara-bangsa, nilai-nilai dalam Pancasila yang merupakan dasar negara telah dijabarkan lebih lanjut dalam Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam bernegara hukum, isi dan amanat Konstitusi dijawabantahkan lebih lanjut dalam undang-undang beserta peraturan di bawahnya. Karena itulah, apa yang menjadi norma hukum dalam undang-undang beserta peraturan di bawahnya harus sinkron dengan Konstitusi, setali tiga uang dengan Pancasila. Dengan demikian, dalam undang-undang dan peraturan di bawahnya itu akan diketahui apakah pembentukannya telah mempertimbangkan Konstitusi dan Pancasila sebagai jiwa bangsa.²⁸

Dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, setiap pemangku kebijakan seyogyanya mempertimbangkan kesesuaiannya dengan Pancasila dan Konstitusi. Hal ini seharusnya dapat tercermin dalam perencanaan, rancangan, atau naskah akademik pembentukannya, terutama pada bagian yang membahas landasan filosofis. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menjamin bahwa kesesuaian tersebut akan sepenuhnya terwujud dalam setiap kebijakan atau peraturan yang dihasilkan, namun hal ini merupakan langkah penting untuk menjaga agar cita hukum nasional senantiasa terakomodir dalam materi muatan.²⁹

²⁶Adiprasetya, *Mencari dasar bersama etik global dalam kajian post modernisme dan pliralisme agama*, Gunung Mulia, 2002, Jakarta, p.36.

²⁷ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, 2011, Yogyakarta, p.4.

²⁸ M. Zulfa Aulia, *Op Cit*, p.228.

²⁹ Hikmahanto Juwana, “Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional”, *Undang: Jurnal Hukum*, 2, 1, 2019, p.10.

Oleh karena itu, BPIP melalui instrumen Indikator Nilai Pancasila berusaha untuk senantiasa menjamin keselarasan setiap pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pancasila dalam lingkup meta yuridis (hukum yang dicita-citakan). Namun, praktik di lapangan masih jauh panggang dari api, bahkan sering kali Indikator Nilai Pancasila hanya menjadi simbol belaka dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan nasional.

Dengan demikian, penulis merekomendasikan konseptualisasi Indikator Nilai Pancasila beserta prasyarat dan kondisi penunjang yang ideal guna mengoptimalkan pemanfaatannya, sehingga nilai-nilai Pancasila terinternalisasi dan terinstitusionalisasi dalam setiap tahapan pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Rekomendasi ini dimaksudkan untuk memastikan dan menjamin agar Pancasila tidak berhenti sebagai retorika normatif atau sekadar ornamen dalam naskah kebijakan, melainkan berfungsi sebagai rujukan substantif yang mengarahkan tujuan, materi muatan, dan rasionalitas pengaturan.

Pertama, penguatan kelembagaan. Sebagaimana Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 pada 8 Desember 2025, DPR telah menetapkan RUU BPIP sebagai RUU usulan inisiatif DPR. Langkah ini menjadi angin segar, mengingat kinerja BPIP selama ini terkendala lemahnya status pijakan hukum kelembagaan. Kedudukan BPIP juga dapat dikategorikan bias, sebab berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung dengan Presiden, namun Kepalaanya diberikan hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri.

Oleh karena itu, sebelum membahas lebih lanjut mengenai pembaruan konsep Indikator Nilai Pancasila, penting untuk mempertegas dasar hukum pembentukan BPIP melalui undang-undang dan menetapkan kedudukannya sebagai lembaga setingkat kementerian. Dengan langkah ini, BPIP akan memperoleh keleluasaan yang lebih besar dalam menjalankan fungsi koordinasi Pembinaan Ideologi Pancasila secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, dengan status kelembagaan yang lebih kuat, BPIP dapat berperan secara lebih komprehensif, tidak hanya dalam lingkup lembaga eksekutif, tetapi juga melibatkan lembaga legislatif dan yudikatif, khususnya dalam penerapan Indikator Nilai Pancasila yang lebih menyeluruh dan terintegrasi.

Kedua, integrasi dan penguatan daya ikat Indikator Nilai Pancasila. Setelah penguatan kelembagaan BPIP berdasarkan undang-undang, langkah strategis selanjutnya adalah memperkuat dasar hukum bagi Indikator Nilai Pancasila. Hal ini penting, mengingat peraturan BPIP saat ini memiliki ruang lingkup yang terbatas serta legitimasi daya ikat yang masih dipertanyakan, terutama dalam situasi tertentu yang dapat berdampak pada institusi atau individu keluar. Dalam jurnal ini, penulis merekomendasikan agar materi muatan Indikator Nilai Pancasila dapat diakomodasi dalam perubahan ketiga Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan³⁰ di masa depan. Dengan demikian, Indikator Nilai Pancasila tidak hanya tertuang dalam lampiran Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila, melainkan menjadi bagian yang lebih fundamental dan terintegrasi dalam sistem hukum yang lebih luas.

Lebih teknis, Indikator Nilai Pancasila dapat diletakan dalam lampiran sebagai pengejawantahan lebih lanjut atas Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Konsekuensi hukum dengan penguatan dasar hukum Indikator Nilai Pancasila sebagaimana di atas tidak hanya berdampak pada daya ikat. Melainkan juga menjadi solusi untuk mengintegrasikan penjabaran masing-masing sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling mendukung serta tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Kondisi tersebut sekaligus menjadi solusi akan persoalan tumpang tindih kebijakan, potensi penafsiran majemuk dan gesekan ego sektoral lainnya. Selain itu, ketakutan akan tafsir tunggal Pancasila oleh BPIP sebagaimana dilakukan oleh lembaga pendahulunya dapat diminimalisir. Sebab, undang-undang dalam proses legislasinya merupakan hasil pembahasan bersama atas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan DPR sebagai perwakilan atas kedaulatan rakyat.

³⁰ Perubahan kedua diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Ketiga, pengaturan dan petunjuk teknis pelaksanaan. Penulis berpendapat salah satu permasalahan dalam penerapan Indikator Nilai Pancasila adalah karena tidak adanya operator norma yang tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Perban INP yang mengejawantahkan:

Indikator Nilai Pancasila **digunakan** sebagai pedoman dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa.

Dengan demikian penulis, merekomendasikan penguatan operator norma sebagai berikut:

Indikator Nilai Pancasila **harus digunakan** sebagai pedoman dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, dan pemerintahan desa.

Penggunaan operator norma “harus” diperlukan untuk menegaskan sifat mengikat Indikator Nilai Pancasila sebagai instrumen mengawal nilai dasar negara, mencegah multi-tafsir, menjamin konsistensi lintas tingkat pemerintahan, serta memperkuat akuntabilitas dan evaluasi agar kebijakan/peraturan tidak bertentangan dengan nilai Pancasila.

Lebih lanjut, salah satu kendala teknis yang menyebabkan penerapan Indikator Nilai Pancasila selama ini belum efektif adalah ketiadaan petunjuk teknis sebagai acuan operasional. Padahal, apabila merujuk pada dimensi Pancasila yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, substansi tersebut pada prinsipnya telah diterjemahkan ke dalam pedoman yang lebih teknis, rinci, rigid, dan implementatif, terutama melalui Lampiran Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum. Karena itu, keberadaan petunjuk teknis diperlukan agar Indikator Nilai Pancasila tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan dapat diterapkan secara terukur dan seragam dalam proses pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Petunjuk teknis dimaksud dapat disusun dengan sistematika sebagai berikut:³¹

³¹ Sistematika di atas terinspirasi dari sistematika Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-01HN.01.03 Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Gambar di atas memperlihatkan bahwa penerapan Indikator Nilai Pancasila ditempatkan sebagai mekanisme yang terintegrasi dalam siklus pembentukan peraturan perundang-undangan, bukan sebagai tahapan tambahan di luar prosedur yang telah ada. Integrasi tersebut ditunjukkan secara khusus pada dua titik kunci, yakni tahap penyusunan dan evaluasi³², karena keduanya merupakan fase paling menentukan untuk memastikan keselarasan nilai, konsistensi norma, dan kualitas keberlakuan peraturan.

Pada tahap penyusunan, Indikator Nilai Pancasila berfungsi sebagai instrumen *quality control* awal (*ex ante*)³³. Instrumen ini membantu penyusun menilai sejak dini apakah tujuan pengaturan, desain kebijakan, dan rumusan pasal-pasal telah mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta keadilan sosial. Melalui indikator, penyusun dapat menguji koherensi antara konsiderans, batang tubuh, dan pengaturan hak-kewajiban dan memetakan potensi risiko, seperti diskriminasi, ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, atau beban yang tidak adil bagi kelompok tertentu. Dengan demikian, indikator berperan sebagai filter substantif sebelum rancangan memasuki pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

Sementara itu, pada tahap evaluasi, Indikator Nilai Pancasila berperan sebagai instrument penilaian *ex post*³⁴ untuk mengukur efektivitas, implementabilitas, dan dampak sosial peraturan setelah berlaku. Evaluasi berbasis indikator memungkinkan penilaian yang lebih terarah dan terukur atas capaian tujuan, kepatuhan, serta dampak yang diharapkan maupun tidak diharapkan. Hasil evaluasi kemudian menjadi umpan balik (*feedback loop*) bagi tahap perencanaan berikutnya, sekaligus dasar rekomendasi untuk mempertahankan, memperbaiki, menyelaraskan, atau mencabut ketentuan yang tidak selaras. Dengan pola ini, Indikator Nilai Pancasila memperkuat siklus perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam pembentukan peraturan, tanpa menambah beban prosedural.

³² Renata Christa Auli., *Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Hukumonline.com, Jumat, 30 Mei 2025.

³³ Victor Imanuel W. Nalle, *Konstruksi Model Pengujian Ex Ante terhadap Rancangan Undang-Undang di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol.10, No.3, (September 2013), p.440.

³⁴ Bagus Hermanto, *Pembenahan Pendekatan Ex-Ante Dan Ex-Post Facto Dalam Perbaikan Kualitas Legislasi Dan Penataan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 21, No. 1, (Maret 2024), p.33.

B. PENUTUP

Indikator Nilai Pancasila merupakan instrumen aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang dimaksudkan sebagai pedoman meta-yuridis bagi lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, namun efektivitas penerapannya masih menghadapi persoalan mendasar yang berimplikasi pada kepastian hukum, tata kelola kelembagaan, dan konsistensi pembentukan hukum nasional. Pertama, legitimasi kelembagaan BPIP belum memadai karena basis hukumnya masih bertumpu pada peraturan presiden, sehingga derajat pengakuan terhadap produk BPIP dalam sistem dan hierarki peraturan perundang-undangan terbatas. Kedua, dari sisi harmonisasi, indikator ini berpotensi tumpang tindih dengan perangkat indikator lain yang telah digunakan, menimbulkan duplikasi standar, memperpanjang prosedur, serta menyulitkan integrasi dan koordinasi antarinstansi apabila tidak diikuti desain kelembagaan yang tegas mengenai pembagian peran dan kewenangan. Ketiga, daya ikat normatifnya masih lemah karena belum disertai operator norma yang tegas dan mekanisme teknis operasional sehingga berisiko berhenti pada tataran deklaratif tanpa kepastian prosedur, parameter penilaian, dan konsekuensi hukum, yang berimplikasi pada ketidakseragaman dan terhambatnya praktik di lapangan.

Dengan demikian, penguatan Indikator Nilai Pancasila menjadi agenda yang bersifat mendesak, mengingat kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sekaligus cita hukum yang semestinya menjadi orientasi substantif dalam pembentukan hukum nasional. Untuk itu, penulis merekomendasikan beberapa langkah strategis: pertama, memperkuat landasan hukum BPIP dari peraturan presiden menjadi undang-undang guna memastikan legitimasi kelembagaan dan kepastian kewenangan; kedua, mengintegrasikan Indikator Nilai Pancasila secara eksplisit ke dalam kerangka Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, misalnya melalui pengaturan normatif atau penempatan dalam lampiran yang mengikat sebagai pedoman; dan ketiga, menyusun petunjuk teknis yang rinci beserta parameter penerapan yang operasional agar penggunaan Indikator Nilai Pancasila dapat dilaksanakan secara terukur, konsisten, dan akuntabel, serta dapat diawasi secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alkostar, Artidjo. 1997. *Identitas Hukum Nasional*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Attamimi, A. Hamid S. Dkk. 1992. *Pancasila Sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. (Jakarta: BP-7 Pusat).
- Bakry, Noor MS. 1985. *Pancasila Yuridis kenegaraan*. (Yogyakarta: Liberty). *modernisme dan pluralisme agama*, (Jakarta: Gunung Mulia).
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Najib, Agus Moh. 2018. *Fikih Indonesia, Upaya Kontribusi Hukum Islam bagi Hukum Nasional*, (Yogyakarta: IERPRO Kreasindo).
- Yamin, Muhammad, 1971. *Naskah Persiapan UUD 1945 Jilid I*. (Jakarta: Yayasan Prapanca).
- Wahono, Paulus. 1993 *Filsafat Pancasila*. (Yogyakarta: tp).
- Tanya, Bernard L. 2019. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintang Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Adiprasetya. 2002. *Mencari dasar bersama etik global dalam kajian post*

Publikasi Ilmiah

- Aulia, M. Zulfa. *Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa*, Undang: Jurnal Hukum. Vol.3. No.1. (Juli 2020).
- Hermanto, Bagus. *Pembenahan Pendekatan Ex-Ante Dan Ex-Post Facto Dalam Perbaikan Kualitas Legislasi Dan Penataan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 21, No. 1, (Maret 2024).
- Juwana, Hikmahanto. *Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Nalle, Victor Imanuel W. *Konstruksi Model Pengujian Ex Ante terhadap Rancangan Undang-Undang di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol.10, No.3, (September 2013).
- Samekto, FX. Adji. *Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen tentang Stufenbeautheorie Dalam Pendekatan Normatif - Filosofis*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7. No. 1. (April 2019).

Website

- Hukumonline. *Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-lt506c3ff06682e/>, diakses pada Jumat, 27 Desember 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17.

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2024 tentang Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 239.

Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2022 tentang Indikator Nilai Pancasila. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84.

Sumber Lain

Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-01HN.01.03 Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Periode, Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Sekretariat Jenderal MPR, Jakarta, 2020.

